Jual Beli Dalam Islam | Pengertian, Hukum, Syarat, Riba

Jual Beli Dalam Islam | Pengertian, Hukum, Syarat, Riba

a. Pengertian Jual Beli Secara etimologis, jual beli berarti menukar harta dengan harta. Sedangkan, secara terminologi, jual beli memiliki arti penukaran selain dengan fasilitas dan kenikmatan.

Menjual adalah memindahkan hak milik kepada orang lain dengan harga, sedangkan membeli yaitu menerimanya.

Berdasarkan pendapat di atas dapat penulis simpulkan bahwa <u>jual beli</u> adalah suatu akad yang dilakukan oleh pihak penjual dan pembeli.

- b. Dasar Hukum **Jual beli** disyariatkan di dalam Alquran, sunnah, ijma, dan dalil akal. Allah SWT berfirman: "Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."
- c. Klasifikasi Jual Beli Jual beli dibedakan dalam banyak pembagian berdasarkan sudut pandang. Adapun pengklasifikasian <u>jual beli</u>adalah sebagai berikut:
- 1. Berdasarkan Objeknya

Jual beli berdasarkan objek dagangnya terbagi menjadi tiga jenis, yaitu:

- Jual beli umum, yaitu menukar uang dengan barang.
- Jual beli as-Sharf (Money Changer), yaitu penukaran uang dengan uang.

Jual beli muqayadhah (barter), yaitu menukar barang dengan barang.

- 2. Berdasarkan Standardisasi Harga
- a) Jual Beli Bargainal (tawar menawar), yaitu **jual beli** di mana penjual tidak memberitahukan modal barang yang dijualnya.
- b) Jual Beli Amanah, yaitu jual beli di mana penjual memberitahukan modal barang yang dijualnya. Dengan dasar ini, jual beli ini terbagi menjadi tiga jenis:
- 1. Jual beli murabahah, yaitu jual beli dengan modal dan keuntungan yang diketahui.
- 2. Jual beli wadhi'ah, yaitu jual beli dengan harga di bawah modal dan kerugian yang diketahui.
- 3. Jual beli tauliyah, yaitu jual beli dengan menjual barang sama dengan harga modal, tanpa keuntungan atau kerugian.
- d. Cara Pembayaran

Ditinjau dari cara pembayaran, jual beli dibedakan menjadi empat macam:

- 1. Jual beli dengan penyerahan barang dan pembayaran secara langsung (jual beli kontan).
- 2. Jual beli dengan pembayaran tertunda (jual beli nasi'ah).
- 3. Jual beli dengan penyerahan barang tertunda.
- 4. Jual beli dengan penyerahan barang dan pembayaran sama-sama tertunda.

Sah **Syarat** Jual Beli e. Agar jual beli dapat dilaksanakan secara sah dan memberi pengaruh yang tepat, harus dipenuhi beberapa syaratnya terlebih dahulu. Syarat-syarat ini terbagi dalam dua jenis, yaitu syarat yang berkaitan dengan pihak penjual dan pembeli, dan syarat yang berkaitan dengan obiek vang diperjualbelikan. Pertama, yang berkaitan dengan pihak-pihak pelaku, harus memiliki kompetensi untuk melakukan aktivitas ini, yakni dengan kondisi yang sudah akil baligh serta berkemampuan memilih. Dengan demikian, tidak sah jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum nalar, orang gila atau orang yang dipaksa.

Kedua, yang berkaitan dengan objek jual belinya, yaitu sebagai berikut:

- Objek jual beli harus suci, bermanfaat, bisa diserahterimakan, dan merupakan milik penuh salah satu pihak.
- Mengetahui objek yang diperjualbelikan dan juga pembayarannya, agar tidak terhindar faktor 'ketidaktahuan' atau 'menjual kucing dalam karung' karena hal tersebut dilarang.
- Tidak memberikan batasan waktu. Artinya, tidak sah menjual barang untuk jangka waktu tertentu yang diketahui atau tidak diketahui.

f.	Sebab-sebab		dilarangnya		jual		beli
Larangan	jual	beli	disebabkan	karena	dua	alasan,	yaitu:
1.	Berkaitan			dengan			objek
2. Tidak terpenuhniya syarat perjanjian, seperti menjual yang tidak ada, menjual anak							
binatang yang masih dalam tulang sulbi pejantan (malaqih) atau yang masih dalam tulang							
dada	ada induknya			1	(madhamin).		
3. Tidak terpenuhinya syarat nilai dan fungsi dari objek jual beli, seperti menjual barang							
najis,		haran	n	dan		seb	againya.
4. Tidak terpenuhinya syarat kepemilikan objek jual beli oleh si penjual, seperti jual beli							
fudhuly.							

komitmen beli g. Berkaitan dengan terhadap akad jual 1. lual beli mengandung riba yang Jual beli mengandung yang Ada juga larangan yang berkaitan dengan hal-hal lain di luar kedua hal di atas seperti adanya penyulitan dan sikap merugikan, seperti orang yang menjual barang yang masih dalam proses transaksi temannya, menjual senjata saat terjadinya konflik sesama mulim,

monopoli dan sejenisnya. Juga larangan karena adanya pelanggaran syariat seperti berjualan pada saat dikumandangkan adzan shalat Jum'at.

- h. Jual Beli yang Bermasalah
- 1. Jual Beli yang Diharamkan
- a) Menjual tanggungan dengan tanggungan Telah diriwayatkan larangan menjual tanggungan dengan tanggungan sebagaimana tersebut dalam hadits Nabi dari Ibnu 'Umar Ra. Yaitu menjual harga yang ditangguhkan dengan pembayaran yang ditangguhkan juga. Misalnya, menggugurkan apa yang ada pada tanggungan orang yang berhutang dengan jaminan nilai tertentu yang pengambilannya ditangguhkan dari waktu pengguguran. Ini adalah bentuk riba yang paling jelas dan paling ielek sekali.
- **b) Jual beli disertai syarat** Jual beli disertai syarat tidak diijinkan dalam hukum Islam. Malikiyah menganggap syarat ini sebagai syarat yang bertentangan dengan konsekuensi jual beli seperti agar pembeli tidak menjualnya kembali atau menggunakannya.

Hambaliyah memahami syarat sebagai yang bertentangan dengan akad, seperti adanya bentuk usaha lain, seperti jual beli lain atau peminjaman, dan persyaratan yang membuat jual beli menjadi bergantung, seperti "Saya jual ini kepadamu, kalau si Fulan ridha."

Sedangkan Hanafiyah memahaminya sebagai syarat yang tidak termasuk dalam konsekuensi perjanjian jual beli, dan tidak relevan dengan perjanjian tersebut tapi bermanfaat bagi salah satu pihak.

- c) Dua perjanjian dalam satu transaksi jual beli Tidak dibolehkan melakukan dua perjanjian dalam satu transaksi, namun terdapat perbedaan dalam aplikasinya sebagai berikut:
- 1. Jual beli dengan dua harga; harga kontan dan harga kredit yang lebih mahal. Mayoritas ulama sepakat memperbolehkannya dengan ketentuan, sebelum berpisah, pembeli telah menetapkan pilihannya apakah kontan atau kredit.
- 2. Jual beli 'Inah, yaitu menjual sesuatu dengan pembayaran tertunda, lalu si penjual membelinya kembali dengan pembayaran kontan yang lebih murah.
- 3. Menjual barang yang masih dalam proses transaksi dengan orang atau menawar barang yang masih ditawar orang lain. Mayoritas ulama fiqih mengharamkan jual beli ini. Hal ini didasarkan pada larangan dalam hadits shahih Bukhari dan Muslim, "Janganlah seseorang melakukan transaksi penjualan dalam transaksi orang lain.
- 4. Menjual anjing. Dalam hadits Ibnu Mas'ud, Rasulullah telah melarang mengambil untung dari menjual anjing, melacur dan menjadi dukun (HR. Bukhari).
- 2. Jual Beli yang Diperdebatkan
- Jual beli 'Inah. Yaitu jual beli manipulatif agar pinjaman uang dibayar dengan lebih banyak (riba).
- Jual beli Wafa. Yakni jual beli dengan syarat pengembalian barang dan pembayaran, ketika si penjual mengembalikan uang bayaran dan si pembeli mengembalikan barang.

- Jual beli dengan uang muka. Yaitu dengan membayarkan sejumlah uang muka (urbun) kepada penjual dengan perjanjian bila ia jadi membelinya, uang itu dimasukkan ke dalam harganya.
- **Jual beli** Istijrar. Yaitu mengambil kebutuhan dari penjual secara bertahap, selang beberapa waktu kemudian membayarnya. Mayoritas ulama membolehkannya, bahkan bisa jadi lebih menyenangkan bagi pembeli daripada jual beli dengan tawar menawar.